

PILKADA DI TENGAH PANDEMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: DR. M. Hidayat Nur Wahid, MA.

من خصائص التشريع الإسلامي

KARAKTER PENSYARIATAN HUKUM ISLAM

• رعاية لمصالح العباد في الدارين

- Masalah secara bahasa adalah lawan dari mafsadah. (Lisanul Arab, Ibnul Manzhur, 2/517). Secara istilah diartikan oleh Al-Ghazali sebagai Pemeliharaan terhadap tujuan syariat. Tujuan syariat terhadap makhluk ada lima, yaitu; memelihara agama, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Semua yang mencakup memelihara 5 prinsip ini adalah masalah. Dan semua yang tidak memelihara 5 prinsip ini adalah mafsadah.

وفي الاصطلاح: عرفها الغزالي بأنها: "المحافظة على مقصود الشرع»
وقال: "ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم
ونسلمهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما
يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة" (المستصفى، 174)

القدرة على معالجة القضايا المتجددة

KEMAMPUAN ISLAM MENGATASI BERBAGAI HAL BARU

- Hukum Islam mampu menjawab semua problematika yang muncul sepanjang zaman berlandaskan nash Al-Qur`an, hadits dan rumusan para ulama dalam ijtihad terhadap nash, melalui qawa'id kulliyah dan maqashid shariah.

• الثبات و المرونة الفقه الإسلامي في تأهبه للمستجدات والمتغيرات

- Islam memiliki karakteristik konstan dan fleksibel. Secara umum, nash-nashnya mengandung hukum global tanpa rincian yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum-hukum itu. Tujuannya agar diberi keluasan bagi seorang mujtahid untuk mempertimbangkan perbedaan kondisi dan waktu. Namun ia memberikan penerapan garis-garis besar ini disesuaikan dengan realita dengan tetap memperhatikan prinsip fleksibel, dimana yang terpenting adalah terealisasinya tujuan-tujuannya terlepas dengan sarana-sarana yang digunakan dan bentuk-bentuk penerapannya, selama tidak bertentangan dengan nash syariat atau prinsip dasar Islam. Oleh karena itu, realisasi tujuan umum syariat Islam senantiasa berkembang disebabkan bersifat fleksibel dan relevan, demikian juga tidak mengapa muncul aturan baru yang belum ada sebelumnya karena adanya kasus-kasus yang serupa dengannya.

الحكم على الشيء فرع من تصوره

HUKUM SESUATU HASIL DARI PERSPEKTIF YANG DIBANGUN TENTANG SESUATU ITU

• أهمية فهم الواقع للفقهاء كسبيل لإصابة حكم الله الواقعة، يقول ابن القيم رحمه الله: ولا يتمكن المفتي، ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقهاء فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات، حتى يحيط به علماء، الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر

- Dibutuhkan fiqh realitas untuk menentukan hukum. Menurut Ibnul Qayyim, seorang mufti harus memiliki dua hal: **Fiqh Realitas** dengan mengambil informasi yang benar melalui perbandingan dan berbagai indikasi hingga mendapat informasi menyeluruh. **Fiqh Kewajiban terhadap Realitas**, yaitu memahami hukum Allah melalui Al-Qur`an dan hadits terhadap realitas.

**PENILAIAN TERHADAP HUKUM PILKADA DI TENGAH
PANDEMI, TERGANTUNG BAGAIMANA KITA
MEMAHAMI REALITAS PILKADA DI TENGAH PANDEMI**

PERTAMA

**HUKUM PILKADA DI TENGAH
PANDEMI DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

المقاصد الشريعة:

TUJUAN DASAR SYARIAH

- Setiap aktivitas pasti di dalamnya mengandung tujuan. Begitupun sebuah syariah. Maqashid syariah bila diartikan secara bahasa adalah tujuan syariah. Tujuan utama dari maqashid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (mashâlih al-'ibâd) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka.
- Tujuan ini disepakati para ulama karena pada dasarnya tidak ada satupun ketentuan dalam syarî'ah yang tidak bertujuan untuk melindungi mashlahah. Terlebih syariah sangat mendorong untuk terciptanya masalahah dalam dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Sehingga substansi dari maqashid syariah sendiri adalah masalahah.
 - 1) Hifdzun ad-diin (Menjaga Agama) 2) Hifdzun an-nafs (Menjaga Jiwa) 3) Hifdzun Aql (Menjaga Akal) 4) Hifdzun Nasl (Menjaga Keturunan) 5) Hifdzun Maal (Menjaga Harta)

- Maqashid al-syariah untuk mendatangkan sebanyak mungkin kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan. Namun dalam merealisasikan maqashid tersebut dibutuhkan kemampuan untuk mengelompokkan tingkatan maqashid-nya, sebab tidak semua maqashid setingkat dan sederajat.
 - Ada tiga tingkatan maqashid, yaitu; dharuriyyah/primer, hajiyyat/sekunder, dan tahsiniyat/tersier. Penjagaan terhadap agama harus didahulukan daripada penjagaan terhadap empat lainnya, sedangkan penjagaan jiwa harus didahulukan daripada penjagaan tiga lainnya, begitu seterusnya.
- Beberapa contoh: Shalat Jumat di daerah merah ditiadakan. Di sini hifzun nafs (dharuriyah atau primer) diutamakan daripada hifzud din (fardhu tapi menjadi hajiyyat atau sekunder). Contoh lain: Format shaf dalam shalat yang renggang. Di sini hifzun nafs untuk menghindari virus corona, lebih diutamakan dari hifzud din dalam kaitan format shaff dalam shalat berjamaah.
- **Bagaimana dengan Pilkada di tengah Pandemi? Apakah termasuk dharuriyah atau primer, atau hajiyyat, atau bahkan tahsiniyat tersier?**

KEDUA

**HUKUM PILKADA DI TENGAH
PANDEMI DALAM PERSPEKTIF
FIQIH MUWAZANAH**

فقه الموازنة

FIQIH MENIMBANG MANFAAT

- الموازنة بين المصالح والمفاسد - أخف الضررين وأهون الشرين - فقه المآلات
- Memilih yang paling ringan mudharatnya di antara dua mudharat.
 - Mempertimbangkan kemaslahatan dan kerusakan
 - Memperhatikan dampak yang akan terjadi

Ketika harus memilih antara dua perkara yang jaiz atau halal, tetapi tingkat atau dampak kemaslahatannya tidak sama, maka pilihan harus dijatuhkan kepada yang dikalkulasi lebih besar maslahatnya. Rasulullah ﷺ manakala diberi pilihan antara dua perkara yang halal dan tidak mengandung dosa di dalamnya, maka beliau memilih mana yang lebih maslahat, lebih ringan, baik tenaga, waktu atau biayanya. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah:

مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا
أَيْسَرُ مِنَ الْآخِرِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

**MENIMBANG PILKADA DI TENGAH PANDEMI, MANA YANG LEBIH BESAR
MANFAAT ATAU MADHARATNYA?**

KETIGA

HUKUM PILKADA DI TENGAH PANDEMI DALAM PERSPEKTIF KAIDAH USHUL DAN FIQIH

القواعد الفقهية

KAIDAH FIQIH

درء المفسد مقدم على جلب المصالح – إعمال سد الذرائع

- Menolak mafsadah lebih utama dari mengambil mashlahah - hindari kemungkinan datangnya kesalahan.
- **Menolak mafsadah pandemi lebih diutamakan daripada masalah Pilkada?**
- **Sejauh mana Pilkada di tengah pandemi sangat membuka kemungkinan datangnya kesalahan, berupa terbukanya klaster Covid-19?**

KEEMPAT

**HUKUM PILKADA DI TENGAH
PANDEMI DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH SYAR'IYAH**

SIYASAH SYAR'IYAH

السياسة الشرعية

- الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، «جواز عقد الهدنة وترك الحرب بين المسلمين والكفار، بحسب ما يراه الحاكم من المصلحة.»
- Syariat didatangkan untuk mencapai dan menyempurnakan kemaslahatan, menghambat, dan meminimalisir kerusakan. Contoh: Dibolehkan membuat perjanjian dan meninggalkan perang antara kaum Muslimin dan kafir, sesuai tingkat kemaslahatan yang dipandang oleh penguasa.

PEMERINTAH HARUS MENGUTAMAKAN MASLAHAT DAN MEMINIMALISIR MAFSADAH. BAGAIMANA PEMERINTAH MEMANDANG KEMASLAHATAN PILKADA DI TENGAH PANDEMI?

REKOMENDASI

- **Melihat fiqh realitas penyebaran Covid-19 di Indonesia:** Mafsadah penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi sangat nyata. Total Kasus Covid-19 di Indonesia hingga 13 November 2020 ada 452.291 kasus.
- **Konteks Maqashid Syari'ah:** Mengutamakan hifzun nafs ketimbang maqashid syar'iyah yang lain. Menyelamatkan nyawa anak bangsa lebih diutamakan dari kepentingan apapun.
- **Konteks fiqh muwazanah dan Ma`aalaat:** Kemungkinan terbukanya kluster penularan Covid-19 baru karena Pilkada, sangat besar. Penggunaan fiqh muwazanah dan fiqh ma`aalat menyebutkan kemungkinan penularan itu harusnya ditutup.
- **Konteks kaedah fiqhiyah:** Menghindari mafsadah penularan lebih diutamakan ketimbang mengambil manfaat Pilkada. Ini sesuai kaidah fiqhiyah, menolak mafsadah lebih diutamakan dari mengambil manfaat.
- **Konteks siyasah syar'iyah:** Kewajiban pemerintah adalah mengoptimalkan maslahat untuk rakyatnya dan meminimalisir mafsadah.